SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan D.I Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
7. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat BPU adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Petani tembakau adalah petani yang melakukan usaha tani tembakau di daerah sentra penghasil tembakau.
9. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
11. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.
12. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas TPHP adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan.

13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi petani tembakau sebagai akibat dari resiko kerja dan resiko kematian yang bersumber dari DBHCHT.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT bagi petani tembakau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Kriteria penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
b. dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, hanya terdapat 1 (satu) orang penerima;

c. memiliki pekerjaan sebagai petani tembakau;
d. belum mencapai usia 65 tahun;
e. memenuhi syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketengakerjaan yang bersumber dari DBHCHT dapat diberikan dalam jangka :
a. selama masa tanam tembakau (4 bulan sampai dengan 8 bulan);
b. apabila anggaran di Daerah mencukupi, maka dapat memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kategori BPU selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. apabila alokasi anggaran masih mencukupi, maka dapat mengakomodir pekerja rentan lainnya.

Pasal 6

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yang didaftarkan meliputi:
    a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
    b. Jaminan Kematian.
(2) Besaran Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta penerima bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut :
    a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000 perbulan; dan
    b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 perbulan; dan/atau
    c. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT, dilakukan pendataan calon penerima dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Dinas TPHP menyusun data Petani Tembakau yang akan diusulkan sebagai calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT;
b. data petani tembakau yang akan diusulkan sebagai calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja untuk dilakukan verifikasi dan validasi data;
c. Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas TPHP, Lurah/ Kepala Desa / Perangkat Desa melakukan verifikasi dan validasi data petani tembakau calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT;
d. Data petani tembakau yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

(1) Dinas Tenaga Kerja menyampaikan data penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas Tenaga Kerja untuk pembayaran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.

(4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran Dinas Tenaga Kerja yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 9

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD yang bersumber dari DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam rangka pembiayaan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT meliputi :

a. Keputusan Bupati tentang Sasaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b. Hasil mutasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
c. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan

kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja; dan

d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 11

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembiayaan iuran bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi dapat melaksanakan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT apabila penerima bantuan iuran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB XII
PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 13

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT sesuai ketentuan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengganggaran, pelaksanaan, dam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban iuran

kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT melalui kegiatan pengawasan dan monitoring sesuai ketentuan.

(2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan dan monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyempurnaan pengaturan dan pelaksanaan program pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT selanjutnya.

(5) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT, Kepala Dinas Tenaga Kerja atas nama Bupati dapat menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Februari 2024
Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Februari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014